



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.312, 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM. Verifikasi. Calon
Pengganti Antar Waktu. Anggota DPR dan DPD.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI
SYARAT CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf t dan ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum adalah melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang;
- b. bahwa anggota Partai Politik yang diberhentikan oleh pimpinan partai politik yang berwenang dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai Politik, Pengadilan Negeri dan melakukan upaya hukum kasasi melalui Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

- c. bahwa anggota partai politik yang diberhentikan dan sedang dalam proses pengajuan keberatan kepada Mahkamah Partai Politik, atau mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri atau mengajukan upaya hukum kasasi melalui Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada huruf b, berpengaruh terhadap proses penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum tahun 2009;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilu, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi,

Penetapan Calon Terpilih, Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 153/SK/KPU/ Tahun 2008 s.d Nomor 185/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada 33 Provinsi;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 391.1/SK/KPU/ Tahun 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu Tahun 2009;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 393/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah Pemilu tahun 2009;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 396/Kpts/KPU/ Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22-24/PUU-VI/2008 tentang pengujian Pasal 55 ayat (2), Pasal 205 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 204 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008;
 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 10-11-12-13/PUU-VII/2009 tentang pengujian Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008;

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 74-80-94-59-67/PHPU.C-VI/2009 tentang pengujian Pasal 205 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008;
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor: 09/BA/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Substansi Pokok Perubahan Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009, diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(3a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila calon pengganti antarwaktu yang bersangkutan melampirkan:

- a. Surat keterangan dari lembaga permasyarakatan tempat yang bersangkutan menjalani pidana penjara dan telah menjalani hukuman serta sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan pengajuan penggantian antarwaktu dari partai politik kepada pimpinan DPR;
- b. Surat pernyataan dari calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana yang dimuat dalam surat kabar lokal/nasional disertai dengan surat keterangan pimpinan surat kabar yang menerangkan tentang dimuatnya pernyataan yang bersangkutan; dan

c. Surat keterangan dari kepolisian yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kelakuan baik dan tidak melakukan kejahatan yang berulang-ulang.

2. Ketentuan Pasal 21 ayat (5), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 21

(5) Calon pengganti antarwaktu anggota DPR yang diberhentikan sebagai anggota partai politik, dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari pimpinan partai politik yang ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dan/atau salinan putusan Mahkamah Partai Politik, putusan Pengadilan Negeri atau putusan Mahkamah Agung”

3. Diantara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan (1) satu pasal yakni Pasal 21A, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 21A

(1) Calon pengganti antarwaktu anggota DPR yang diberhentikan sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dan Pasal 21 ayat (5) dapat mengajukan keberatan melalui mahkamah Partai Politik, dibuktikan dengan keputusan pimpinan partai politik.

(2) Calon pengganti antarwaktu anggota DPR yang diberhentikan sebagai anggota partai politik dan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri atau mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, dibuktikan dengan salinan putusan Pengadilan Negeri atau putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Calon pengganti antarwaktu anggota DPR yang diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan keputusan pimpinan partai politik atau mahkamah partai politik atau putusan Pengadilan Negeri atau putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat ditetapkan sebagai calon pengganti antarwaktu.

4. Diantara ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 22A, Pasal 22B dan Pasal 22C yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 22A

(1) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPR mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai Politik atas pemberhentiannya sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (1), KPU melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik.

- (2) Apabila keterangan tertulis dari pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerangkan bahwa Mahkamah Partai Politik sedang memproses keberatan atas pemberhentian calon pengganti antarwaktu dan belum memperoleh keputusan Mahkamah Partai Politik yang bersifat final, **KPU dalam waktu 5 (lima) hari kerja tersebut tetap menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu peringkat suara calon terbanyak berikutnya dengan disertai penjelasan/bukti tertulis bahwa calon pengganti antarwaktu tersebut sedang dalam proses pengajuan keberatan di Mahkamah Partai Politik.**
- (3) Dalam hal putusan Mahkamah Partai Politik membatalkan/mencabut kembali pemberhentian sebagai anggota partai politik, dan putusan Mahkamah Partai Politik tersebut ditetapkan setelah calon pengganti antarwaktu anggota DPR disampaikan kepada pimpinan DPR sebagaimana dimaksud ayat (1), keputusan Mahkamah Partai Politik tersebut menjadi bukti keabsahan calon pengganti antarwaktu anggota DPR.
- (4) Dalam hal putusan Mahkamah Partai Politik tetap menetapkan pemberhentian calon pengganti antarwaktu anggota DPR sebagai anggota partai politik, dan putusan Mahkamah Partai Politik tersebut ditetapkan setelah calon pengganti antarwaktu anggota DPR disampaikan kepada pimpinan DPR sebagaimana dimaksud ayat (1), keputusan Mahkamah Partai Politik disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR.
- (5) Pimpinan DPR setelah menerima putusan Mahkamah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyampaikan kepada KPU untuk merubah penetapan calon pengganti antarwaktu, disertai dengan putusan Mahkamah Partai Politik.
- (6) KPU setelah menerima pemberitahuan dari pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merubah penetapan calon pengganti antarwaktu yang bersangkutan dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPR untuk diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPR dengan merevisi Keputusan Presiden.”

“Pasal 22B

- (1) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPR mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri atas pemberhentiannya sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (2), KPU melakukan klarifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

- (2) Apabila keterangan tertulis dari Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerangkan bahwa Pengadilan Negeri sedang memeriksa pengajuan gugatan atas pemberhentian calon pengganti antarwaktu dan belum memperoleh putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap, KPU dalam waktu 5 (lima) hari kerja tetap menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu peringkat suara calon terbanyak berikutnya dengan disertai penjelasan/bukti tertulis bahwa calon pengganti antarwaktu tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal putusan Pengadilan Negeri membatalkan/mencabut kembali pemberhentian sebagai anggota partai politik, dan putusan Pengadilan Negeri tersebut ditetapkan setelah calon pengganti antarwaktu anggota DPR disampaikan kepada pimpinan DPR sebagaimana dimaksud ayat (1), putusan Pengadilan Negeri tersebut menjadi bukti keabsahan calon pengganti antarwaktu anggota DPR.
- (4) Dalam hal putusan Pengadilan Negeri memutuskan pemberhentian calon pengganti antarwaktu anggota DPR sebagai anggota partai politik, dan putusan Pengadilan Negeri tersebut diputuskan setelah calon pengganti antarwaktu anggota DPR disampaikan kepada pimpinan DPR sebagaimana dimaksud ayat (1), putusan Pengadilan Negeri disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR.
- (5) Pimpinan DPR setelah menerima putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyampaikan kepada KPU untuk merubah penetapan calon pengganti antarwaktu, disertai dengan putusan Pengadilan Negeri.
- (6) KPU setelah menerima pemberitahuan dari pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merubah penetapan calon pengganti antarwaktu yang bersangkutan dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPR untuk diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPR dengan merevisi Keputusan Presiden.”

“Pasal 22C

- (1) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPR mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri mengenai pemberhentiannya sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (2), KPU melakukan klarifikasi kepada Mahkamah Agung.

- (2) Apabila keterangan tertulis dari Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerangkan bahwa Mahkamah Agung sedang memeriksa pengajuan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri dan belum memperoleh putusan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap, KPU dalam waktu 5 (lima) hari kerja tetap menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu peringkat suara calon terbanyak berikutnya dengan disertai penjelasan/bukti tertulis bahwa calon pengganti antarwaktu tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung.
- (3) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri mengenai pemberhentian sebagai anggota partai politik, dan putusan Mahkamah Agung tersebut ditetapkan setelah calon pengganti antarwaktu anggota DPR disampaikan kepada pimpinan DPR sebagaimana dimaksud ayat (1), putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi bukti keabsahan calon pengganti antarwaktu anggota DPR.
- (4) Dalam hal putusan Mahkamah Agung memutuskan pemberhentian calon pengganti antarwaktu anggota DPR sebagai anggota partai politik, dan putusan Mahkamah Agung tersebut diputuskan setelah calon pengganti antarwaktu anggota DPR disampaikan kepada pimpinan DPR sebagaimana dimaksud ayat (1), putusan Mahkamah Agung disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR.
- (5) Pimpinan DPR setelah menerima putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyampaikan kepada KPU untuk merubah penetapan calon pengganti antarwaktu, disertai dengan putusan Mahkamah Agung.
- (6) KPU setelah menerima pemberitahuan dari pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merubah penetapan calon pengganti antarwaktu yang bersangkutan dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPR untuk diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPR dengan merevisi Keputusan Presiden.”

5. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 38

Dalam hal terjadi penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan oleh partai politik yang memiliki kepengurusan ganda, kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah adalah kepengurusan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.”

Pasal II

Untuk memudahkan pemahaman terhadap Peraturan ini, Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan ini, disusun dalam satu naskah.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2011
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

HAFIZ ANSHARY AZ.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Mei 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR